



## **PUTUSAN**

Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED]

Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon.  
melawan

[REDACTED]

sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg. tertanggal 05 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

299/Pdt.G/2020/PA.Tlg

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/003/VII/2017, tertanggal 15 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Bage Bungkur, RT. 008 RW. 004, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama

[REDACTED]  
bersama dengan Termohon;

4. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon,
  - Orang tua Termohon ikut campur ke dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon,
  - Termohon mengeluarkan kata-kata yang menghina Pemohon dan orang tua Pemohon.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 9 April 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang bernama **Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.**;

Bahwa, setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator, perkara nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg, tanggal 16 s/d 18 November 2020 namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang pada tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon lah yang juga memiliki wanita idaman lain sejak hamil anak pertama, sehingga Termohon tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang disampaikan pada sidang pada tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya adalah membenarkan Pemohon memiliki wanita idaman lain karena Termohon sibuk dengan orang tua Termohon sendiri dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara lisan yang disampaikan pada sidang pada tanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan ingin bercerai dengan Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal atas nama Pemohon dengan Nomor 474/425/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0055/003/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada pertengahan 2017, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jereweh.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah cek cok mulut bahkan terkadang saling pukul.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon tidak mau pindah ke Sekongkang ikut Pemohon padahal Termohon bekerja di Sekongkang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Termohon di Jereweh.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan di Sekongkang dengan gaji sejumlah Rp.4.000.000,- lebih setiap bulannya.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah mencoba mendamaikan dengan menjemput Termohon tetapi Termohon dan Pemohon sudah bersi

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras untuk tidak kumpul bersama lagi hingga saat ini keduanya hidup berpisah.

- Bahwa saksi tahu saat ini antara keduanya juga sudah saling memaafkan namun keduanya sudah memutuskan untuk berpisah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Saksi II :

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak angkat saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada pertengahan 2017, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jereweh.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi sudah sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah cek cok mulut bahkan terkadang saling pukul.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon tidak mau pindah ke Sekongkang ikut Pemohon padahal Termohon bekerja di Sekongkang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain.

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg





- Bahwa saksi tahu sejak bulan februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Termohon di Jereweh.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan di Sekongkang dengan gaji sejumlah Rp.4.000.000,- lebih setiap bulannya.
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon sudah mencoba mendamaikan dengan menjemput Termohon tetapi Termohon dan Pemohon sudah bersikeras untuk tidak berkumpul bersama lagi hingga saat ini keduanya hidup berpisah.
- Bahwa saksi tahu saat ini antara keduanya juga sudah saling memaafkan namun keduanya sudah memutuskan untuk berpisah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa, dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mut'ah antara Pemohon dan Termohon tidak mendapat kesepakatan sehingga keduanya menyerahkan kepada Majelis Hakim.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di Dusun Bage Bungkur, RT. 008 RW. 004, Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg





diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator **Nahdiatul Ummah, S.Ag, M.H.**, (Ketua Pengadilan Agama Taliwang), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, namun saat ini Pemohon yang telah memiliki wanita idaman lain, dan Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain karena Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon dari pada Pemohon. Oleh karena Termohon tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan cerai tersebut sehingga tahap jawab menjawab dipandang cukup.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut.

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam.
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban.
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negative.

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah dinezeghlen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1)

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang, maka secara *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat janji, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Jereweh.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cek cok mulut bahkan saling pukul antara keduanya.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di Sekongkang, Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya padahal Pemohon bekerja di Sekongkang oleh karenanya Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Februari 2020, Termohon pulang ke Skongkang dan tidak pernah kembali ke Jereweh hingga saat ini antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin selama 7 bulan lamanya, Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jereweh sedangkan Termohon tinggal di Sekongkang.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketujuh Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar dengan cek cok mulut.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa fakta hukum kesembilan dan kesepuluh Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg





- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di Sekongkang, Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya padahal Pemohon bekerja di Sekongkang oleh karenanya Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga salah satu landasannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga keduanya masih hidup dalam satu rumah, sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran antara kedua belah pihak maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah sejak hidup bersama sudah tidak ada hubungan lahir batin selama 7 bulan lamanya dan telah



terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalima جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak

mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق  
شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* .

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan kewajiban Pemohon yang akan menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 tetang perkawinan, apabila perkawinan putus akibat perceraian, maka Pengadilan secara eksofficio karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri dapat mewajibkan/ menghukum bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya perceraian maka mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan dipertegas pula dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 serta selama Termohon menjalani masa iddah

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Termohon harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali kembali kepada Pemohon sehingga berhak mendapatkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama menjalani masa iddah tersebut dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon, sedangkan Mut'ah tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang terletak di Sekongkang dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut, yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan.

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 dan Kitab Al-Muhadzab II : 176 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

1. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السَّكْنَى  
وَالنَّفَقَةُ فَالْعَدَّةُ

2. Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak *raj'i*, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ).
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, kami **Nurrahmawaty, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Solatiah, S.H.I.**, dan **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dan **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Solatieh, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Nurrahmawaty, S.H.I.**

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Herman, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Panggilan	: Rp. 145.000
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Tlg